



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN**

2021-2024



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN MEDAN TAHUN 2021**



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Nomor: DP.04.03/01/0122/2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN TAHUN 2021**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Poltekkes Kemenkes Medan, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Medan, maka perlu menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Medan Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500 Tahun 2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Medan menjadi Badan Layanan Umum.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pedoman Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes
Kemenkes Medan Tahun 2021
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini
akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan
lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai Januari 2021, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal: 11 Januari 2021

Direktur


Direktur
Dra Ida Nurhayati, M.Kes
NIP: 196711101993032002

SAMBUTAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Tujuan utama pendidikan tenaga kesehatan adalah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil, bermutu dan profesional dalam bidangnya yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Poltekkes Kemenkes Medan mengemban amanat untuk berpartisipasi pada upaya pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.

Dalam pendidikan tinggi, pengabdian masyarakat merupakan salah satu dharma Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki kedudukan yang sama dengan dua dharma lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar/pembelajaran serta pematangan sivitas akademika. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat juga harus dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun permasalahan di masyarakat umum, sehingga PT bukan seperti menara gading di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang belum berdaya secara kesehatan.

Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Medan diarahkan dalam rangka pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan secara melembaga melalui pendekatan ilmiah langsung kepada khalayak sasaran yaitu masyarakat di luar kampus, lembaga pemerintah, dan kemasyarakatan maupun dunia usaha dan industri yang membutuhkannya serta mahasiswa dalam kampus sendiri dalam rangka program pengembangan budaya kewirausahaan. Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Medan juga diharapkan berkontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam kesehatan.

Saya menyambut baik terbitnya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan ini. Semoga buku Pedoman ini dapat berperan dalam mendukung peningkatan mutu

pendidikan Poltekkes Kemenkes Medan dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, profesional dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Pedoman ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang kita upayakan dapat bermanfaat bagi kita semua.

PENGARAH:

Dra Ida Nurhayati, M.Kes. (Direktur Poltekkes Kemenkes Medan)

Dr. Drg. Ngena Ria M.Kes. (Wakil Direktur IBidang Akademik)

drg. Adriana Hamsar M.Kes. (Wakil Direktur II BidangSDM, Keuangan dan Umum)

Endang Susilawati SKM., M.Kes (Wakil Direktur IIIBidang Kemahasiswaan)

TIM PENYUSUN:

Puslitpengmasy Poltekkes Kemenkes Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa “Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan” telah selesai disusun. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, oleh karenanya Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini memuat definisi, tujuan, skema dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Buku Pedoman ini juga memuat acuan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan tingkat Nasional yang akan diselenggarakan tiap tahun dalam bentuk kompetisi lintas Poltekkes Kemenkes RI untuk menjaring Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul sesuai kriteria tertentu.

Atas terbitnya buku pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih belum sempurna dan memadai, untuk itu diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Demikian Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola Poltekkes Kemenkes Medan, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pusat Litpengmasy
Poltekkes Kemenkes Medan

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR POLTEKKES MEDAN.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES MEDAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Daftar Istilah	3
BAB II KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STANDAR PENGABDIAN	
KEPADA MASYARAKAT	5
A. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	5
B. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat	5
C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	6
D. Dukungan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat	14
BAB III PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15
A. Kewenangan Pengelolaan	15
B. Pengorganisasian Pengabdian kepada Masyarakat	16
C. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	20
D. Ketentuan Umum Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	30
E. Pendanaan	31
F. Monitoring dan Evaluasi	32
BAB IV BENTUK, JENIS DAN SKEMA PENGABDIAN KEPADA	
MASYARAKAT	34
A. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	34
B. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat	34
C. Skema Pengabdian kepada Masyarakat	36
BAB V PENUTUP.....	48
LAMPIRAN - LAMPIRAN	50
DAFTAR PUSTAKA.....	136

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sebagai bagian integral pembangunan nasional diharapkan mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan IPTEKS harus tanggap dalam menghadapi perubahan global dan dalam menghadapi munculnya tatanan baru kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengantisipasi tantangan adanya globalisasi tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Malang adalah dengan memberi bekal pengalaman dan kerjasama kepada dosen dan mahasiswa melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes Medan dalam mengemban amanat Tridharma Perguruan Tinggi sangat penting untuk berpartisipasi pada upaya pembangunan nasional dan sesuai dengan visi dan misi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan (1) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat; (3) Hasil PkM digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

1. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 1588) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan PP 17;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;
 7. SK Menteri Kesehatan RI No: 220/Menkes/SK/VI/2013, tentang Tim Binaan Wilayah Bidang Kesehatan;
 8. Panduan Penilaian Kinerja kepada Pengabdian Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Tahun 2016 Kemenristek Dikti;
 9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.

B. Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, kebijakan PkM;
2. Standar dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari standar, bentuk dan luaran PkM;
3. Pengelolaan PkM terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengorganisasian;
4. Monitoring dan evaluasi PkM terdiri dari monitoring dan evaluasi, laporan;
5. Pelaksanaan kegiatan PkM melibatkan dosen, calon dosen dan mahasiswa.

c. Daftar Istilah

Daftar istilah dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan

peningkatan mutu kehidupan manusia.

3. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Desa Mitra** adalah desa yang dijadikan mitra oleh Poltekkes Kemenkes Medan dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada visi dan misi.
2. Fokus dan Roadmap PkM
 - a. Penentuan fokus pengabdian masyarakat mengacu pada pola ilmiah pokok yaitu pendidikan unggul berbasis budaya;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal;
 - c. Terdokumentasi yang sesuai dengan standard VII borang LAM-PT Kes.
3. Keberlanjutan
 - a. Hasil PkM diintegrasikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) sehingga perkembangan IPTEKS dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran;
 - b. Menjalin kemitraan dengan instansi di luar Poltekkes Kemenkes Medan baik pemerintah maupun swasta, masyarakat, dan dunia industri.
4. Merupakan implementasi hasil penelitian.

B. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan PkM adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran dan partisipasi Poltekkes Kemenkes Medan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendiseminasikan hasil-hasil PkM yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing

nasional, dan menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun permasalahan di masyarakat umum.

Tujuan PkM pada Poltekkes Kemenkes Medan adalah:

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan kegiatan di bidang kesehatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih pada semua strata;
3. Menerapkan IPTEKS di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam;
4. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Poltekkes Kemenkes RI (SNPT) mengamanahkan bahwa setiap Poltekkes Kemenkes RI dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi wajib memenuhi 8 standar yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan PkM.



Gambar 1. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar PkM di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan meliputi:

1. Standar hasil PkM, merupakan kriteria yang meliputi:
 - a. Minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - b. Hasil PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi PkM, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. Kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada standar hasil PkM yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat;

- b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses PkM, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. Kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
 - b. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
 - d. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Poltekkes Kemenkes Malang;
 - e. Kegiatan PkM yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. Standar penilaian kegiatan PkM, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap:¹⁶
 - a. Proses dan hasil kegiatan PkM;
 - b. Penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
 - c. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kegiatan PkM;
 - d. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di

masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;

- e. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana kegiatan PkM, merupakan kriteria minimal yang meliputi:
 - a. Kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PkM;
 - b. Wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil kegiatan PkM;
 - c. Kemampuan pelaksana kegiatan PkM untuk menentukan kewenangan melaksanakan kegiatan PkM yang diatur dalam pedoman pelaksanaan PkM di masing-masing Jurusan dan Prodi Poltekkes Kemenkes Medan.
6. Standar sarana dan prasarana kegiatan PkM, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan PkM dalam rangka memenuhi hasil kegiatan PkM yang ada di Poltekkes Kemenkes Medan untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Poltekkes Kemenkes Medan dan area sasaran kegiatan;
 - b. Sarana dan prasarana kegiatan PkM merupakan sarana Poltekkes Kemenkes Medan yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
7. Standar pengelolaan kegiatan PkM, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan kegiatan PkM, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Poltekkes Kemenkes Medan;
 - b. Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan

rencana strategis kegiatan PkM Poltekkes Kemenkes Medan, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;

- c. Kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan PkM, memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan PkM pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - e. Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PkM yang dikelolanya ke pangkal data pendidikan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, merupakan kriteria minimal:
- a. Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal Poltekkes Kemenkes Medan, pendanaan pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
 - b. Pengelolaan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang harus diatur berdasarkan¹⁸ ketentuan di Poltekkes Kemenkes Medan;
 - d. Poltekkes Kemenkes Medan wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM.

Penerapan dan pencapaian standar PkM tersebut memerlukan berbagai strategi penting antara lain:

- 1. Mewujudkan keunggulan program PkM di Poltekkes Kemenkes Medan;
- 2. Meningkatkan daya saing Poltekkes Kemenkes Medan di bidang PkM;
- 3. Meningkatkan angka partisipasi dosen untuk melaksanakan PkM;
- 4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan program PkM di Poltekkes Kemenkes

Medan.

Kegiatan PkM merupakan kegiatan dosen dan mahasiswa dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus tujuan kegiatan PkM adalah:

1. Melakukan kegiatan yang mampu mementaskan masalah kesehatan pada kelompok masyarakat rentan/beresiko;
2. Menerapkan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mempercepat pembangunan kesehatan, pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam;
3. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademis atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Meningkatkan peran dan partisipasi Poltekkes Kemenkes Medan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mendiseminasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing nasional, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di industri maupun permasalahan di masyarakat umum.

D. Dukungan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka dukungan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1. Pelatihan penulisan proposal Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen dalam membuat proposal PkM yang efektif dan sesuai standar.
2. Pelatihan pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi paten: meningkatkan motivasi dosen untuk mendaftarkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam memperoleh paten.
3. Pelatihan Penilai (Reviewer) Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen sebagai penilai yang ideal dan memenuhi kriteria.
4. Pelatihan penulisan artikel dan jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen dalam publikasi hasil kegiatan PkM.

BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Kewenangan Pengelolaan

1. Kewenangan dalam pengelolaan PkM adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan orientasi PkM berdasarkan visi dan misi Kemenkes dan Poltekkes Kemenkes Medan dan isu terkini pembangunan kesehatan;
 - b. Menyusun pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat jurusan dan Program Studi;
 - c. Memfasilitasi jaringan kerjasama PkM dengan DIKTI dan Perguruan Tinggi lain serta *stakeholder* lain;
 - d. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan PkM di Poltekkes Kemenkes Malang;
 - e. Menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka dukungan pengembangan PkM di Poltekkes Kemenkes Malang;
 - f. Menyusun dan mengelola PkM kategori kompetitif nasional mulai dari seleksi administrasi, substansi, presentasi, penetapan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan sistem basis data yang mencakup kinerja Pengabdian kepada Masyarakat baik secara konvensional ataupun berbasis teknologi informasi.
2. Kewenangan Poltekkes Kemenkes Medan
Kewenangan Poltekkes Kemenkes Medan dalam pengelolaan PkM meliputi hal-hal berikut:
 - a. Menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM yang mengacu pada enstra Poltekkes Kementerian Kesehatan Medan;
 - b. Menyusun²⁰petunjuk teknis PkM dengan mengacu pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Menyusun kebutuhan anggaran tahunan pelaksanaan PkM Poltekkes Kemenkes Malang;
 - d. Mengelola seluruh skema PkM sesuai Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Jurusan dan Prodi masing-masing kecuali Pengabdian kepada Masyarakat kategori unggulan nasional;
 - e. Mengembangkan kerjasama PkM dengan Perguruan Tinggi lain dan mitra atau lembaga lain;
 - f. Mengembangkan sistem basis data PkM yang mencakup capaian kinerja

- penelitian di Poltekkes Kemenkes Malang;
- g. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PkM;
 - h. Melaksanakan kontrak pelaksanaan PkM;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana PkM kepada Poltekkes Kemenkes Medan dan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.

B. Pengorganisasian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengorganisasian PkM terdiri dari:

1. Tim Pengelola.

Tim pengelola terdiri dari Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes Medan

2. Tim Penilai

Tim penilai terdiri dari Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Medan

Tugas dan kriteria tim adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Poltekkes Kemenkes Medan.

Tim pengelola tingkat Poltekkes Kemenkes Medan adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tugas-tugas antara lain:

- a. Melaksanakan pembinaan PkM ke setiap jurusan dan Prodi;
- b. Menyiapkan SK penetapan proposal PkM kategori unggulan nasional yang dinyatakan lolos seleksi dan layak mendapat pembiayaan;
- c. Melaksanakan fungsi administrasi dan menyiapkan pelaksanaan seleksi proposal PkM kategori unggulan nasional;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM kategori unggulan nasional;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan PkM baik berupa kegiatan pembinaan maupun kegiatan pertemuan koordinasi.

2. Tim Penilai Tingkat Pusat

Tim Penilai tingkat Pusat memiliki tugas dan kriteria sebagai berikut:

a. Tugas Tim Penilai Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan kepada tim pusat Litmas dalam hal pelaksanaan PkM kategori unggulan nasional;
- 2) Melaksanakan seleksi proposal PkM kategori unggulan nasional;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM kategori unggulan nasional.

b. Kriteria Tim Penilai Tingkat Pusat

Tim Penilai tingkat pusat, memenuhi dua unsur yaitu internal dan eksternal dengan kriteria sebagai berikut:

1) Penilai Tingkat Pusat Internal

Penilai Tingkat Pusat Internal memiliki kriteria sebagai berikut:

a) 2 (dua) orang dosen Poltekkes

Kemenkes yang memiliki pendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor atau dosen yang memiliki pendidikan S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;

b) Berpengalaman dalam bidang PkM, sedikitnya pernah menjadi ketua pelaksana PkM yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);

c) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi baik sebagai penulis utama atau penulis korespondensi;

d) Diutamakan berpengalaman sebagai pemakalah sekurang-kurangnya dalam seminar nasional;

e) Tata cara rekrutmen adalah sebagai berikut:

- Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menyampaikan penerimaan calon Tim Penilai Tingkat Pusat Internal kepada Poltekkes Kemenkes melalui Direktur Poltekkes.

- Direktur Poltekkes mengusulkan 2 (dua) orang nama calon Tim Penilai Tingkat Pusat Internal yang memenuhi kriteria kepada Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.

2) Penilai Tingkat Pusat Eksternal

Penilai Tingkat Pusat Eksternal memiliki kriteria sebagai berikut:

a) 1 (satu) orang dosen/ pakar/ praktisi yang memiliki pendidikan minimal S2 dari institusi pendidikan non Poltekkes Kemenkes/ institusi lainnya yang terkait dengan tema PkM.

b) Rekrutmen dilaksanakan melalui usulan dari institusi pendidikan/ institusi lainnya yang terkait dengan tema PkM.

3. Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes

Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes adalah staf pengelola PkM di Poltekkes Kemenkes, dibentuk oleh Direktur Poltekkes Kemenkes. Tugas Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan perencanaan jadwal kegiatan;

b. Menyelenggarakan seleksi administrasi proposal;

- c. Mengusulkan proposal PkM kategori unggulan nasional kepada tim pengelola tingkat pusat melalui Direktur Poltekkes;
- d. Membuat Berita Acara Kegiatan seleksi proposal tingkat Poltekkes Kemenkes.

4. Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes

Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan bertugas dalam rangka proses seleksi internal Poltekkes Kemenkes. Tugas dan kriteria Penilai tingkat Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

a. Tugas Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes

Tugas Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut

- 1) Melaksanakan seleksi pada seluruh skema PkM di tingkat Poltekkes Kemenkes.
- 2) Melakukan seleksi untuk PkM kategori unggulan nasional di tingkat Poltekkes Kemenkes.

b. Kriteria Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes

Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes memenuhi dua unsur yaitu internal dan eksternal dengan kriteria sebagai berikut:

1) Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Internal

- a) 2 (dua) orang dosen Poltekkes Kemenkes yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan memiliki pengalaman sebagai ketua tim PkM,
- b) Pengalaman publikasi ilmiah nasional terakreditasi,
- c) Tata cara rekrutmen Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Internal adalah sebagai berikut:
 - Direktur Poltekkes mengumumkan penerimaan calon Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Internal kepada civitas akademika Poltekkes Kemenkes
 - Direktur menetapkan Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes

2) Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Eksternal

- a) 1 (satu) orang dosen/ pakar/ praktisi yang memiliki pendidikan minimal S2 dari institusi pendidikan non Poltekkes Kemenkes/ institusi lainnya yang terkait dengan tema PkM.
- b) Rekrutmen dilaksanakan melalui usulan dari institusi pendidikan non Poltekkes Kemenkes/ institusi lainnya yang terkait dengan tema PkM.

c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan PkM adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan PkM

Tahapan pelaksanaan PkM adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman

Pengumuman dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Medan dilanjutkan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Pengusulan

Pengusulan oleh dosen sesuai syarat dan ketentuan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Medan.

c. Seleksi

Tahapan seleksi terdiri dari: penilaian, kunjungan lapangan penetapan, pengumuman yang diuraikan sebagai berikut: Seleksi proporsal dilaksanakan dalam dua tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes Malang/ Tim Pengelola Tingkat Pusat.
- 2) Seleksi substansi oleh tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Malang/ Tim Penilai Tingkat Pusat.

d. Pelaksanaan

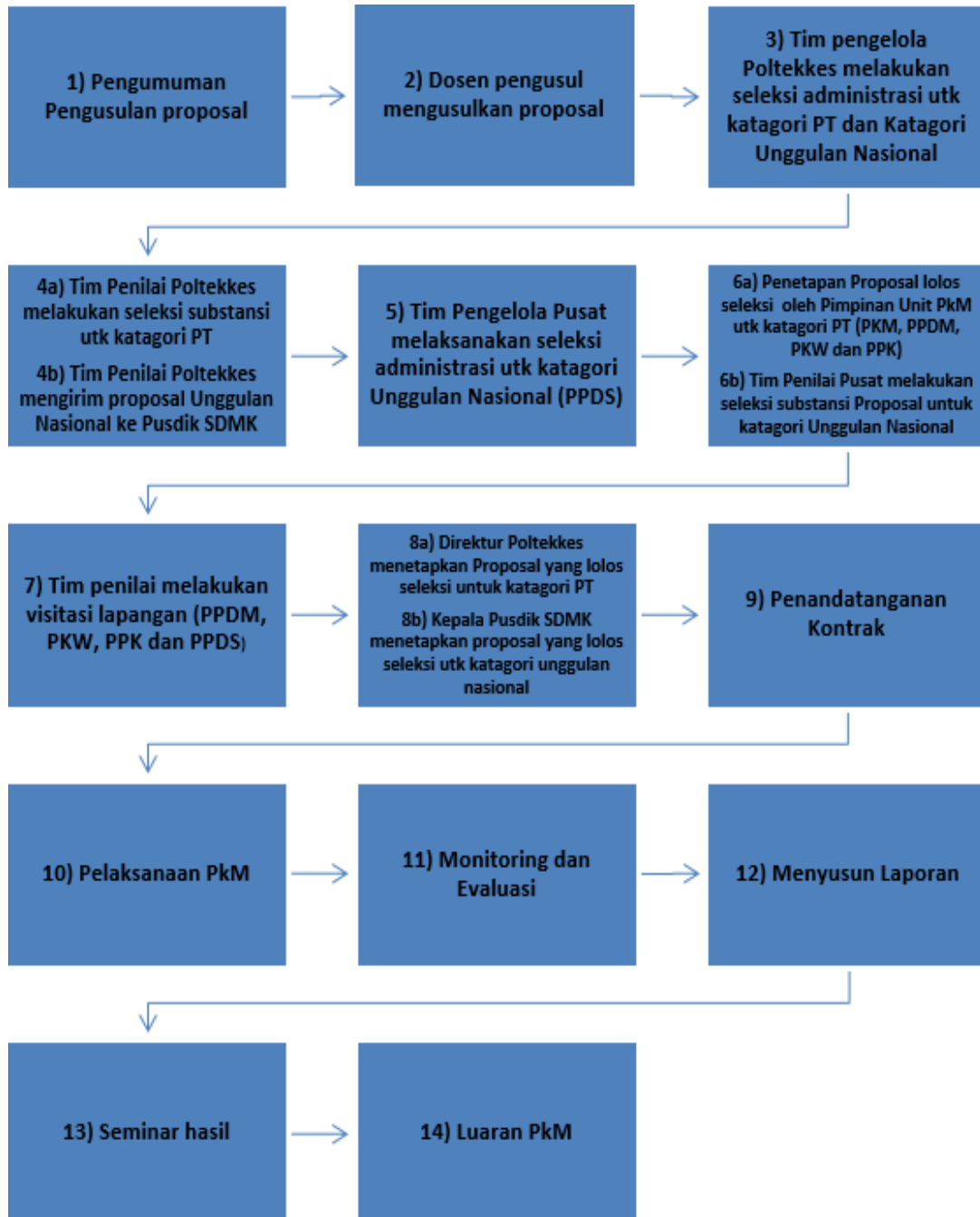
Pengusul yang lolos seleksi administrasi dan seleksi substansi melaksanakan PkM sampai tahapan selesai yaitu diperolehnya luaran PkM berikut laporan akhir dan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Mekanisme tahapan pelaksanaan PkM, dilaksanakan melalui alur sebagai berikut:

- 1) Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mengeluarkan edaran pengusulan proposal PKM diteruskan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Malang;
- 2) Dosen pengusul menyampaikan proposal PkM;
- 3) Tim Pengelola Poltekkes Kemenkes Medan melakukan seleksi administrasi. Apabila tidak lolos seleksi administrasi, maka proposal dikembalikan ke dosen pengusul;

- 4) Seluruh usulan proposal yang dinyatakan telah lolos seleksi administrasi ditetapkan oleh kepala PPM. Proposal dengan kategori unggulan nasional PPDS dikirimkan ke Kepala Pusdik SDM melalui surat Direktur Poltekkes Kemenkes Malang;
- 5) Tim Pengelola Tingkat Pusat melakukan proses seleksi administrasi kategori unggulan nasional PPDS;
- 6) a) Tim Penilai Tingkat Poltekkes Malang melaksanakan seleksi substansi PkM Kategori PT (Poltekkes Kemenkes). Proposal yang lulus seleksi diundang untuk mengikuti pembahasan proposal dan dilanjutkan dengan visitasi untuk kategori PPDM, PKW dan PPK;
b) Tim Penilai Tingkat Pusat melaksanakan seleksi substansi PkM kategori unggulan nasional PPDS. Proposal yang lulus seleksi diundang untuk mengikuti pembahasan proposal dipusat dan dilanjutkan dengan visitasi;
- 7) a) Direktur Poltekkes Malang menetapkan proposal yang lolos seleksi dalam bentuk SK penetapan untuk mendapatkan pendanaan dengan menganggarkan pembiayaan pada anggaran tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan pada pedoman dan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
b) Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menetapkan proposal yang lolos seleksi dalam bentuk SK penetapan. SK penetapan disampaikan kepada Direktur Poltekkes Malang untuk mendapatkan pendanaan dengan menganggarkan pembiayaan pada anggaran tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan pada pedoman dan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- 8) Proposal PkM kategori PT yang lolos seleksi diumumkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, sedangkan kategori Unggulan Nasional diumumkan oleh Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan;
- 9) Penandatanganan kontrak PkM;
- 10) Pelaksanaan PkM sesuai lokasi usulan;
- 11) Laporan kemajuan (progres) dari pelaksana kepada Tim Penilai;
- 12) Pelaksanaan monev internal untuk kategori PT dan monev pusat untuk kategori unggulannasional;
- 13) Tim Pengusul kategori PT maupun kategori unggulan Nasional menyusun Laporan Pelaksanaan;
- 14) Seminar hasil penilaian luaran kategori PT dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Medan oleh Tim Penilai Poltekkes Kemenkes Malang, seminar

hasil penilaian luaran kategori unggulan Nasional oleh Tim Penilai Pusat;
15) Penetapan sanksi-sanksi bagi pengusul yang tidak melaksanakan ketentuan.



Gambar 2. Alur Mekanisme Tahapan Pelaksanaan PKM

2. Waktu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Waktu pelaksanaan PKM diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahapan yang dilaksanakan Tahun Sebelumnya (T-1)													
1.	Pengumuman Pelaksanaan PkM												
2.	Pengajuan usulan proposal PkM ke unit PPM Poltekkes/ke Ka Pusdik												
3.	Proses Seleksi proposal												
4.	Visitasi												
5.	Penetapan proposal lolos seleksi												
6.	Pengumuman proposal lolos Seleksi												
Tahapan yang dilaksanakan Tahun Berjalan (T)													
7.	Penandatanganan Kontrak												
8.	Pelaksanaan PkM												
9.	Monev												
10.	Seminar Hasil												
11.	Penyusunan Laporan												
Tahapan yang dilaksanakan Tahun Berikutnya (T+1)													
12.	Luaran PkM												

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan PKM

3. Usulan Proposal

Usulan proposal disusun dengan ketentuan jumlah halaman maksimum 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, paragraf 6 PT dan ukuran kertas A-4.

Sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (contoh terdapat didalam lampiran)

HALAMAN PENGESAHAN (contoh terdapat didalam lampiran)

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (contoh terdapat didalam lampiran)

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman)

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN BAB

3. METODOLOGI PELAKSANAAN

BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN BAB

5. BIAYA DAN RENCANA KEGIATANBAB

6. PETA LOKASI

DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN

4. Seminar Hasil

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, pengusul wajib melakukan seminar hasil PkM. Dalam seminar hasil tersebut tim penilai membahas hasil PkM. Seminar hasil juga dapat menghadirkan pimpinan unit kerja di lokasi PkM dan dapat juga dihadiri oleh *stakeholder* terkait lainnya.

5. Luaran

Luaran PkM untuk seluruh skema PkM terdiri dari dua kriteria yaitu: Luaran wajib dan luaran tambahan.

a. Luaran Wajib .

Luaran wajib PkM dapat berupa:

- 1) Artikel ilmiah dimuat pada jurnal nasional tidak terakreditasi maupun terakreditasi atau internasional yang ber ISSN dan e- ISSN;
- 2) Prosiding ber ISBN dari seminar nasional atau internasional;
- 3) Buku ber ISBN;
- 4) Publikasi pada media masa nasional atau internasional (cetak dan elektronik/*repository* PT);
- 5) Video/modul/*booklet*;
- 6) Pemakalah dalam temu ilmiah skala: Lokal, Nasional, Internasional;
- 7) *Keynote Speaker/Invited* dalam temu ilmiah skala: Lokal, Nasional, Internasional;
- 8) Peningkatan daya saing, cakupan/omzet pada mitra yang bergerak dibidang kesehatan/ekonomi;
- 9) Peningkatan kuantitas dan kualitas produk serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan;

- 10) Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat;
- 11) Peningkatan ketentraman/ kesehatan masyarakat/ pendidikan (mitra masyarakat umum);
- 12) Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan);
- 13) Perbaikan tata nilai (peningkatan kuantitas dan kualitas produk).

b. Luaran Tambahan

Luaran tambahan dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Metode atau sistem;
- 2) Produk (barang atau jasa), model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang;
- 3) Kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan produk;
- 4) Buku/Modul ber ISBN;
- 5) Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 6) Publikasi Internasional; .
- 7) Penghargaan;
- 8) Jejaring kerjasama.
6. Pelaporan/Laporan Akhir

Laporan disusun oleh tim pengusul yang telah selesai melaksanakan PkM. Laporan wajib diserahkan kepada pimpinan pengelola PkM sesuai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kontrak kerja. Laporan PkM harus ditandatangani atau disahkan oleh: Ketua Prodi, pimpinan pengelola PkM dan Direktur Poltekkes Kemenkes.

Ketentuan format laporan PkM adalah sebagai berikut: maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, paragraf 6 PT dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut: ²⁹

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TARGET DAN LUARAN BAB

3. METODE PELAKSANAAN

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)

- Bukti pelaksanaan PkM dari instansi / ketuakelompok sasaran yang terkait;
- Foto kegiatan;
- Materi PkM;
- Daftar hadir peserta;
- Foto kegiatan;
- Poster (untuk laporan Program studi);
- Biodata pelaksana PkM;
- Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint), dan lain-lain;
- Laporan realisasi anggaran sesuai dengan kontrak.

Setiap pengusul wajib melaporkan pelaksanaan dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian dan mengisi kegiatan harian secara rutin;
- b. Menyiapkan bahan pemantauan yang diperlukan saat Tim Penilai melakukan monitoring;
- c. Mengirimkan laporan kemajuan sesuai sistematika;
- d. Melakukan seminar hasil PkM sesuai jadwal yang telah ditentukan:
 - 1) Laporan akhir yang telah disahkan Kepala Pusat Litmas dan Direktur Poltekkes Medan
 - 2) Luaran atau dokumen bukti luaran; Seluruh dokumen dan bukti luaran tersebut dikirimkan kepada Ketua Jurusan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Medan melalui Kepala Pusat Litmas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

D. Ketentuan Umum Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan umum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana PkM memiliki NIDN/NIDK.
2. Anggota pelaksana PkM memiliki NIDN/NIDK atau non dosen.
3. Seluruh usulan PkM diusulkan melalui Jurusan ke Kepala Pusat PPM Poltekkes. Proposal ditandatangani oleh Ketua tim, Ketua Jurusan/ Ketua Prodi dan Ketua Pusat Litmas.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) usulan PkM (satu usulan sebagai ketua, usulan lainnya sebagai anggota atau dua sebagai anggota).
5. Apabila pelaksanaan PkM berhenti sebelum waktunya sebagai akibat kelalaian pengusul atau tidak berhasil memenuhi luaran sesuai yang ditargetkan atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau pernah mendapat dana sebelumnya maka baik ketua dan anggota pelaksanaan PkM tersebut tidak dapat mengusulkan kembali selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
6. Unit PkM pada Poltekkes wajib melaksanakan pengawasan internal atas semua kegiatan PkM dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu.
7. Pelaksana PkM baik ketua dan anggota wajib membuat catatan harian selama melaksanakan PkM. Catatan harian berisi catatan pelaksanaan PkM sesuai tahapan meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil dan lain-lain yang dianggap penting.
8. Pertanggungjawaban pendanaan PkM mengacu kepada SBK Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan.
9. Pelaksana PkM wajib menuliskan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran PkM baik berupa publikasi ilmiah, poster ataupun makalah yang dipresentasikan.

E. Pendanaan

Pendanaan PkM dapat bersumber dari pembiayaan sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan PkM terprogram dapat berasal dari DIPA Poltekkes Kemenkes Medan.

2. Sumber pembiayaan PkM Mandiri berasal dari biaya mandiri.
3. Sumber pembiayaan PkM Insidental dapat berasal dari masyarakat/ lembaga/ CSR/ biayabersama/atau sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
4. Besaran biaya perjalanan dinas monitoring dan honor sesuai dengan standar biaya Kementerian Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan. Pembiayaan monitoring dialokasikan pada anggaran Pusat Litmas Poltekkes Kemenkes Medan dan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (untuk PkMUN) dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
5. Proporsi besaran anggaran paket PkM, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahan habis pakai maksimum 65%
 - b. Bahan lain-lain/penunjang maksimum 20% (untuk sewa lahan, publikasi, dokumentasi, laporan)
 - c. Biaya perjalanan maksimum 15%

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan PkM yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi institusi Poltekkes Kemenkes Medan untuk mengevaluasi kegiatan PkM tersebut. Tujuan monev adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan program PkM;
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya PkM;
3. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan- kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
4. Memberikan pernyataan tentang hasil yang dicapai, baik berupa fakta atau nilai. ³²

Aspek yang dimonitor dalam program PkM adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan tujuan PkM;
2. Tingkat capaian kegiatan PkM sesuai target;
3. Kesesuaian metode PkM dengan alat evaluasi;
4. Ketetapan dan pengelolaan waktu;
5. Adanya tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi;
6. Tahap Pelaporan.

Evaluasi PkM dilakukan pada saat kegiatan sudah berakhir. Tujuan evaluasi untuk mengukur dampak dari kegiatan program PkM. Evaluasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Penilaian atas dampak kolektif dari kegiatan PkM;
2. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat dari kegiatan PkM.

Penilaian atas dampak kolektif kegiatan PkM dapat berupa:

1. Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat dalam bidang kesehatan;
2. Adanya perubahan kebijakan pemangku kepentingan di wilayah tempat dilaksanakan PkM menuju pada yang lebih baik untuk derajat kesehatan masyarakat;
3. Adanya dukungan sumber-sumber yang ada di masyarakat dan pemerintah untuk keberlangsungan perubahan yang sudah terjadi.

Keluaran dan hasil/manfaat dari kegiatan PkM dapat berupa:

1. Buku pedoman terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah kesehatan yang sesuai dengan masalah yang ditemukan;
2. Berbagai media informasi kesehatan;
3. Berbagai teknologi tepat guna yang dapat digunakan masyarakat;
4. Berbagai bentuk solusi pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang dapat mendukung tercapainya masyarakat sehat mandiri melalui pendekatan keluarga;
5. Materi hasil kegiatan PkM yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan/pustaka bagi proses pembelajaran mahasiswa.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes dan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan serta pihak-pihak yang berkepentingan pada akhir pelaksanaan kegiatan PkM. Evaluasi kegiatan program disampaikan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan PkM dan juga untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang pelaksanaan kegiatan dan perbaikan kegiatan pada masa mendatang.

BAB IV

BENTUK, JENIS DAN SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI

A. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan PkM pada dasarnya dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuandosen dan mahasiswa serta kondisi sosial budaya masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umum dan persoalan kesehatan di masyarakat, membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pengentasan kemiskinan dapat menjadi kegiatan PkM.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

A. Pengabdian kepada Masyarakat Terprogram

Kegiatan PkM yang dilakukan secara terencana/terjadwal dan diprogramkan di Poltekkes Kemenkes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. PkM terprogram didasarkan pada kajian-kajian permasalahan pada masyarakat dandiselenggarakan atas dasar perencanaan yang jelas mulai analisa situasi, perumusan masalah, tujuan, metode, pelaksanaan dan, evaluasi, pelaporan termasuk didalamnya luaran.

Ketentuan Pengabdian kepada Masyarakat Terprogram, adalah sebagai berikut:

- 1) Berbasis riset;
- 2) Sesuai ranah keilmuan;
- 3) Waktu minimal 3 bulan;
- 4) Melalui proses seleksi tim pakar;
- 5) Ada luaran.

Berdasarkan sumber pembiayaan, PkM Terprogram adalah dengan:

- Biaya Mandiri

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri.

B. Pengabdian kepada Masyarakat Insidental

Kegiatan PkM yang dilakukan tidak terikat waktu, tidak terencana dan tidak diprogramkan Poltekkes Kemenkes. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat/ luar institusi, kerjasama dengan lembaga sebagai sponsor atau kondisi bencana. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan PkM Insidental adalah sebagai berikut:

- 1) Ada Permintaan dari Masyarakat/Lembaga;
- 2) Ditindak lanjuti dalam bentuk MOU/MOA;
- 3) Waktu penyelenggaraan sesuai kebutuhan;
- 4) Sesuai ranah keilmuan.

C. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat

Jenis kegiatan PkM yang dapat diterapkan di Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

1. Teknologi tepat guna, yaitu penerapan teknologi dibidang kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat juga berupa tindak lanjut hasil-hasil penelitian yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi kesehatan masyarakat.
2. Pelatihan, yaitu keterlibatan sivitas akademika dalam mengaplikasikan keilmuannya sebagai penyelenggara kegiatan dan/atau narasumber/fasilitator pelatihan di bidang kesehatan pelatihan/seminar/workshop atau sejenisnya.
3. Pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan sederhana. ³⁵
4. Penyuluhan dan pendampingan, yaitu pendidikan kesehatan kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan kesehatan secara langsung maupun melalui media radio dan televisi.
5. Kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Pengaturan terkait jenis ini di atur dalam panduan terpisah dari pedoman ini.

D. Skema Pengabdian kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan dapat dilaksanakan dengan kategori Perguruan Tinggi, dengan skema, Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Penjelasan mengenai skema Pengabdian kepada Masyarakat ini, adalah sebagai berikut:

Skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah program PKM yang bermitra dengan masyarakat di bidang kesehatan.

a. Tujuan

- 1) Menerapkan IPTEKS kepada masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan
- 2) Membentuk/mengembangkan kelompok masyarakat yang mandiri di bidang kesehatan
- 3) Mengaplikasikan hasil riset untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat.

b. Mitra

Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKM adalah sekelompok masyarakat yang akan menerima dan berkerjasama dengan tim pengusul. Mitra dapat merupakan kelompok tenaga kesehatan, kader atau masyarakat umum/biasa.

c. Kriteria Pengusul

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

- 1) Tim terdiri dari ¹/₃₆ Ketua dengan maksimum 2 orang anggota;
- 2) Tim pengusul memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan;
- 3) Merupakan program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal 8 bulan;
- 4) Dana yang disediakan sebesar Rp. 18.000.000,- s.d Rp. 25.000.000,- per tahun
- 5) Mengikut sertakan minimal 3 orang mahasiswa.
Usulan proposal wajib mengungkapkan permasalahan mitra untuk

diselesaikan secara rinci. Masalah mitra dianalisis untuk dapat menentukan solusi dan target yang akan dicapai. Jenis kegiatan yang dilakukan merupakan hasil riset yang menghasilkan luaran peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan yang dialami mitra. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan dengan skema PKM disajikan pada diagram 1.

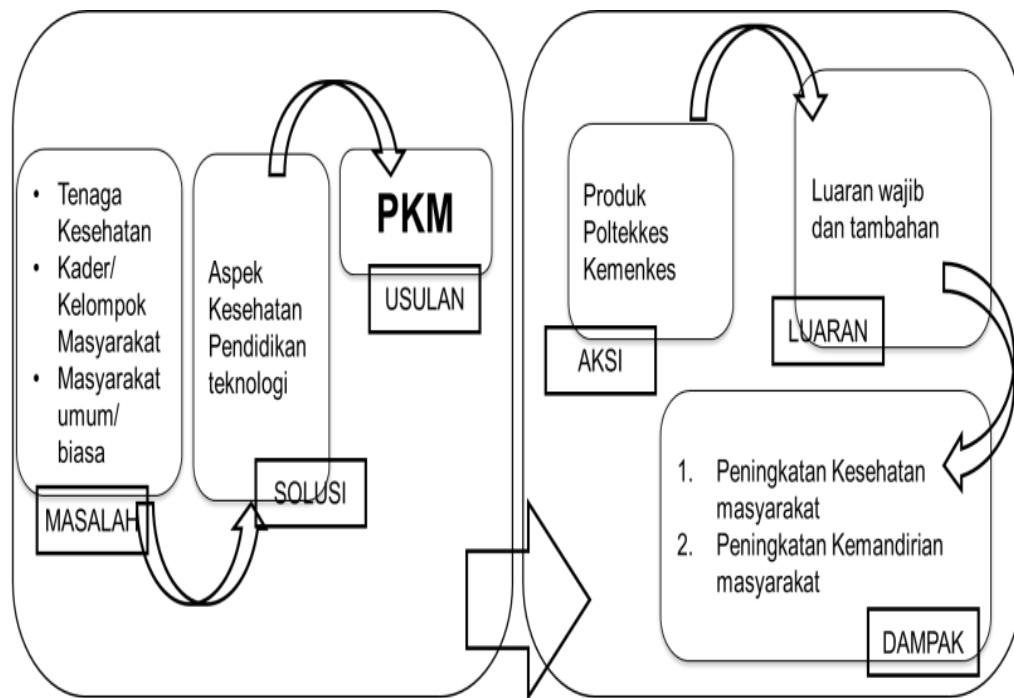


Diagram 1. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lapangan dengan skema PKM

BAB V PENUTUP

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih profesional di Poltekkes Kemenkes Medan diperlukan buku acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan. Pedoman ini merupakan dokumen yang wajib diacu oleh tim penilai, dosen, calon dosen maupun mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Medan yang terlibat didalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta publikasi program Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu pada pedoman ini, para *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan baik.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2013.

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Medan. Diharapkan terdapat persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan PKM.

Pedoman ini juga diharapkan memberikan arah kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Medan dalam membuat petunjuk teknis tentang Pengabdian kepada

Masyarakat yang dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, oleh karenanya hal-hal yang belum terkandung dalam pedoman ini dapat dilengkapi.

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Medan tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari semua pihak terkait.

LAMPIRAN 1.1

Halaman Sampul Usulan Skema Program Kemitraan Masyarakat

**USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN
MASYARAKAT (PKM)**

Logo Poltekkes Kemenkes Medan

JUDUL PROGRAM*

Oleh :

**Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul Nama Lengkap dan NIDN
Anggota Tim Pengusul**

39

POLTEKKES KEMENKES MEDAN TAHUN

Cover Warna Hijau dengan ukuran kertas A4

Lampiran 1.2

Format Halaman Pengesahan Usulan Program Kemitraan Masyarakat

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

1. Judul PKM :
2. Nama Mitra Program PKM (1) :
Nama Mitra Program PKM (2) :
3. Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan/Program Studi :
 - e. Poltekkes Kemenkes :
 - f. Bidang Keahlian :
 - g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel :
4. Anggota Tim Pengusul :
 - a. Jumlah Anggota : Dosenorang,
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian :/.....
 - c. Nama Anggota II/bidang keahlian :/.....
 - d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : orang
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel :
5. Lokasi Kegiatan/Mitra (1) :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra 1 (Km) :
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel :
6. Lokasi Kegiatan/Mitra (2) :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra 2 (Km) :
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel :
7. Luaran yang dihasilkan :
8. Jangka waktu Pelaksanaan : Tahun
9. Biaya Total : Rp
 - DIPA/BLU : Rp
 - Sumber lain (tuliskan dan lampirkan) : Rp

Mengetahui, Ketua Jurusan/Prodi/Ketua Tim Pengusul Cap dan tanda tangan (Nama Lengkap) NIDN	Kota, tanggal-bulan-tahun Ketua Tim Pengusul Tanda tangan (Nama Lengkap) NIDN
Mengetahui Kapus PPM Cap dan tanda tangan (Nama Lengkap) NIDN	

Lampiran 1.3

Format Penilaian Proposal Program Kemitraan Masyarakat

PENILAIAN PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIDN :
Poltekkes Kemenkes :
Jurusan/Program Studi :
Jangka Waktu Pelaksanaan : bulan / semester
Biaya yang Diusulkan : Rp:
Biaya yang Direkomendasi : Rp:

No	Kegiatan	Bobot (%)	Skor	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Analisis Situasi (kondisi eksisting mitra, persoalan yang dihadapi mitra)	20			
2	Permasalahan Mitra (kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim)	15			
3	Solusi yang ditawarkan (Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra)	20			
4	Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)	15			
5	Kelayakan PT (Kualifikasi tim pelaksana, relevansi skill tim, sinergisme tim, pengalaman kemasyarakatan, organisasi tim, jadwal kegiatan, kelengkapan lampiran)	10			
6	Biaya pekerjaan kelayakan usulan biaya.	20			
	Jumlah	100			

Keterangan:

Skor : 1,2,3,5,6,7 (1: buruk, 2: sangat kurang, 3: kurang, 5: cukup, 6: baik, 7: sangat baik)

Nilai : skor x bobot

Komentar Penilai:

.....

Kota, tgl/bln/thn

Penilai

Tanda tangan

Lampiran 1.4

Format Monitoring dan Evaluasi Lapangan Program Kemitraan Masyarakat

MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIDN :
Poltekkes Kemenkes :
Program Studi :
Jangka Waktu Pelaksanaan : bulan
Biaya : Rp.....

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	35		
2	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	35		
3	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	30		

Keterangan:

Skor : 1,2,3,5,6,7 (1: buruk, 2: sangat kurang, 3: kurang, 5: cukup, 6: baik, 7: sangat baik)

Nilai : bobot × skor

Komentar Penilai:

.....
.....

Kota, tgl/bln/thn

Penilai

Tanda tangan

Lampiran 1.5
Format Capaian Kegiatan Program Kemitraan
Masyarakat (PKM)

FORMULIR CAPAIAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

1	Nama Ketua Tim	
2	Nama Anggota Tim	
3	Waktu pelaksanaan (hari/tgl)	
4	Tempat	
5	Sasaran	1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat 2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal 3. Keterlibatan tim dan masyarakat
6	Mitra kegiatan	
	a. Jumlah Mitra	 orang
		 usaha
	b. Pendidikan Mitra	S3 orang
		S2 orang
		S1 orang
		Diploma orang
		SMA orang
		SMP orang
		SD orang
	c. Persoalan Mitra : teknologi, Manajemen, Sosial ekonomi, hukum, keamanan	
	d. Lainnya (sebutkan yang sesuai)	
	e. Lokasi	
	f. Jarak PT ke lokasi mitra	 Km
	g. Sarana Transportasi : angkutan umum, motor, jalan kaki (sebutkan yang sesuai)	
	h. Sarana komunikasi : telpon, internet, surat, fax, tidak ada sarana komunikasi (sebutkan yang sesuai)	
14	Tim	 orang
	Jumlah dosen	 orang
	Jumlah mahasiswa	 orang
	Gelar Akademik tim	 orang
		S3 orang
		S2 orang
		S1 orang
		Diploma orang
15	Gender	Laki laki orang
		Perempuan orang
16	Prodi	
17	Aktivitas	

	Metode Pelaksanaa kegiatan : Penyuluhan/penyadaran, pendampingan pendidikan, demplot, rancang bangun, pelatihan manajemen usaha, pelatihan produksi, pelatihan administrasi, pengobatan, lainnya (sebutkan yang sesuai)	
18	Waktu efektif pelaksanaan kegiatan	
19	Evaluasi kegiatan	
	Keberhasilan	Berhasil/gagal
	Keberhasilan kegiatan di mitra	Berlanjut/berhenti
	Kapasitas produksi : Sebelum PKM Setelah PKM	
	Omzet per bulan Sebelum PKM Setelah PKM	
20	Persoalan masyarakat /mitra	Terselesaikan/ tidak terselesaikan
21	Biaya Program	
	DIPA/BOPTN	Rp.
	Sumber lain	
	Likuiditas dana Program	
	a). Tahapan Pencairan dana	Mendukung kegiatan/ mengganggu kelancaran kegiatan di lapangan
	b). Jumlah dana	Tidak diterima 100 %/ diterima 100%
	Kontribusi mitra	
22	Peran serta mitra dalam kegiatan	Aktif/pasif Acuh tak acuh
	Kontribusi pendanaan	Menyediakan /tidak menyediakan
	Peranan mitra	Objek kegiatan/ subjek kegiatan
	Keberlanjutan	
23	Alasan kelanjutan kegiatan mitra	Permintaan masyarakat / keputusan bersama
24	Usul Penyempurnaan Program	
	Model usulan kegiatan	
	Anggaran biaya	Rp.
	Lain-lain	Rp.
	Dokumentasi (foto kegiatan dan produk)	
	Produk/kegiatan yang di nilai bermanfaat dari berbagai perspektif (sebutkan)	
25	Potret permasalahan lain yang terekam	
26	Luaran program PKM dapat berupa	
	- Jasa	
	- Metode	
	- Produk / Barang	
	- Paten	

Lampiran1.6

Format Penilaian Seminar Hasil ProgramKemitraan Masyarakat

PENILAIAN SEMINAR HASIL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Judul Kegiatan :
 Ketua Tim Pelaksana :
 NIDN :
 Poltekkes Kemenkes :
 Program Studi :
 Jangka Waktu Pelaksanaan : Tahun

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Teknik Presentasi	10		
2	Penguasaan Materi	10		
3	Kemampuan Diskusi (Mengemukakan Pendapat)	10		
4	Sistematika Penulisan	10		
5	Wujud sistem/model/metode	15		
6	Pembaharuan atau rekayasa baru sesuai kondisi di lokasi	15		
7	Konsepsi/ilmu untuk mengembangkan wawasan pelaku	10		
8	Pemanfaatan Bagi Sektor Riil dan / atau Kelompok Masyarakat	20		
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor : 1,2,3,5,6,7 (1: buruk, 2: sangat kurang, 3: kurang, 5: cukup, 6: baik, 7: sangat baik)

Nilai : bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Kota, tgl/bln/thn

Penilai

Tanda tangan

Lampiran 1.7

Halaman Pengesahan Laporan Akhir Program Kemitraan Masyarakat

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

1. Judul PKM :
2. Nama Mitra Program PKM (1) :
Nama Mitra program PKM (2) :
3. Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan :
 - e. Perguruan Tinggi :
 - f. Bidang Keahlian :
 - g. Alamat Kantor/ Telp/Faks/Email :
 - h. Alamat Rumah/ Telp/Faks/Email :
4. Anggota Tim Pengusul :
 - a. Jumlah Anggota : Dosen orang
 - b. Nama Anggota I /bidang keahlian :
 - c. Nama Anggota II /bidang keahlian :
 - d. Mahasiswa yang terlibat : orang
5. Lokasi Kegiatan Mitra 1 :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (km) :
6. Lokasi Kegiatan Mitra 2 :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (km) :
7. Luaran yang dihasilkan :
8. Jangka waktu pelaksanaan : bulan
9. Biaya Total :
 - a. Poltekkes :
 - b. Sumber lain (sebutkan.....) :

Mengetahui,
Kapus PPM Poltekkes
Tanda tangan

.....
(Nama Lengkap)
NIP.

Kota, tgl/bln/thn
Ketua Tim Pengusul
Tanda tangan

.....
(Nama Lengkap)
NIP.

Mengesahkan
Pimpinan Poltekkes Kemenkes
Tanda tangan

.....
(Nama Lengkap)
NIP.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Panduan Penilaian Kinerja kepada Pengabdian Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Tahun 2016 Kemenristek Dikti

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Tahun 2016

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kemenristek Dikti 2018